



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ICA KAMRIM. lahir di Ternate, tanggal 02 Juni 1984, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Kelurahan Marikurubu RT/RW 012/006, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 November 2017 dibawah Register Perkara No. 67/Pdt.P/2017/PN.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUCIPTO di Ternate pada tanggal 22 November 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama dari 3 (tiga) anak tersebut yang semula bernama;

- SINTIA AULIA BILQIS lahir di Ternate, pada tanggal 11 Januari 2011;
- CAHYO RAMADANI SUCIPTO lahir di Ternate pada tanggal 21 September 2012;
- DWI SAPUTRA SUCIPTO lahir di Ternate pada tanggal 21 September 2012;

Yang akan diganti dengan nama;

- FATIMA AZZAHRA ALFATHUNISSA lahir di Ternate pada tanggal 11 Januari 2011;
- M. HASAN SAMAI RIZOQ lahir di Ternate pada tanggal 21 September 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No 67/Pdt.P/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.HUSEIN SAMAI RIZQI lahir di Ternate pada tanggal 21 September 2012;

4. Bahwa dimaksud mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin pada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak , pada akta kelahiran anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa :

- Fotocopy Kartu tanda Penduduk ICA KARIM, bertanda P-1 ;
- Fotocopy akta nikah ICA KARIM, bertanda P-2 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, bertanda P-3 ;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SINTIA AULIA BILQIS, bertanda P-4 ;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama CAHYO RAMADANI SUCIPTO, bertanda P-5 ;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama DWI SAPUTRA SUCIPTO, bertanda P-6 ;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SINTIA AULIA BILQIS, bertanda P-7 ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No 67/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama ASTUTI dan ARINI, keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Ternate pada tanggal 26 Juni 2010 dengan mempunyai tiga orang anak yang bernama; SINTIA AULIA BILQIS, CAHYO RAMADANI SUCIPTO dan DWI SAPUTRA SUCIPTO;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya, karena anak-anaknya sering sakit-sakit sehingga sesuai kepercayaan orang Ternate nama anak-anak tersebut harus diganti;
- Bahwa anak Pemohon bernama SINTIA AULIA BILQIS, CAHYO RAMADANI SUCIPTO dan DWI SAPUTRA SUCIPTO diganti menjadi FATIMAH AZZAHRA ALFATHUNISSA, M. HASAN SAMAI RIZQI dan M.HUSEIN SAMAI RIZQI;
- Bahwa perubahan nama anak-anak Pemohon dimaksud, sudah mendapat persetujuan dari suami dan semua keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon karena anak-anak tersebut sering sakit sehingga sesuai adat kepercayaan orang Ternate nama anak-anak tersebut harus diganti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya dan permohonan Pemohon No.2 dinilai beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon point 2 dikabulkan maka permohonan pemohon point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya bahwa

**Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No 67/Pdt.P/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara dan biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama pada Akta Kelahiran anak-anak pemohon sebagai beriku :
  - SINTIA AULIA BILQIS, menjadi FATIMAH AZZAHRA ALFATHUNISSA yang lahir di Ternate tanggal 11 Januari 2011 ;
  - CAHYO RAMADANI SUCIPTO menjadi M. HASAN SAMAI RIZQI lahir di Ternate tanggal 21 September 2012 ;
  - DWI SAPUTRA SUCIPTO menjadi M.HUSEIN SAMAI RIZQI lahir di Ternate tanggal 21 September 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak-anak pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 oleh Nithanel N Ndaumanu,SH.MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No 67/Pdt.P/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enong Kailul, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Enong Kailul, S.H.

Nithanel N Ndaumanu, SH.MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran ..... Rp30.000,00-
- A T K ..... Rp50.000,00-
- Biaya panggilan .....Rp70.000,00-
- Redaksi .....Rp5.000,00-
- Materai .....Rp6.000,00-

J u m l a h      Rp161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);